



PUTUSAN

Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

THULUKANAM NATARAJAN, Warganegara India, bertempat tinggal di Perumahan Taman Kota Baloi Blok F5 Nomor 10 Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada **PARNINGOTAN MALAU, ST., S.H., M.H.**, Advokat, berkantor pada Kantor Law Office Parningotan Malau and Associates, Komplek Air Mas Blok B1 Nomor 4, Batam Centre-Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT. CLADTEK BI METAL MANUFACTURING, berkedudukan di Jalan Tenggiri, Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau-Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **BRUCE PAUL HOBBS** selaku Direktur, yang selanjutnya memberi kuasa kepada **EDY HARTON** Pengacara dan Paralegal pada **EDY HARTONO & WARODAT Law Firm**, berkantor di Jalan Gajah Mada, Komplek Tiban Centre Blok C Nomor 4, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2016 sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disingkat dan mohon disebut "TKA") yang telah bekerja pada Tergugat tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja tertulis. Hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 9 (sembilan) tahun lebih tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Penggugat tiba di Jakarta dan di alamat perusahaan Tergugat di Batam pada tanggal 12 September 2005 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disingkat dan mohon disebut "PHK") terhadap Penggugat. Oleh karena Tergugat bekerja di perusahaan Tergugat maka Penggugat bertempat tinggal terbatas di Batam, dan untuk itu Penggugat telah 12 (dua belas) kali diberi Izin Tinggal Terbatas (selanjutnya disingkat dan mohon disebut "ITAS"), yaitu:

- 1.1. ITAS Nomor: 2C1BK1001-D tanggal 20 September 2005 berlaku sampai dengan 12 September 2006;
 - 1.2. ITAS Nomor: 2C2BK1499-E tanggal 04 September 2006 berlaku sampai dengan 02 Agustus 2007;
 - 1.3. ITAS Nomor: 2C1BK1297-F tanggal 25 Juli 2007 berlaku sampai dengan 23 Juli 2008;
 - 1.4. ITAS Nomor: 2C21BK0347-G tanggal 16 Juli 2008 berlaku sampai dengan 23 Juli 2009;
 - 1.5. ITAS Nomor: 2C21BK1391-H tanggal 29 Juni 2009 berlaku sampai dengan 23 Juli 2010;
 - 1.6. ITAS Nomor: 2C23BK0299-J tanggal 24 Juni 2010 berlaku sampai dengan 31 Desember 2010;
 - 1.7. ITAS Nomor: 2C21BK2653-J tanggal 03 Desember 2010 berlaku sampai dengan 31 Desember 2011;
 - 1.8. ITAS Nomor: 2C11BK1639-K tanggal 28 November 2011 berlaku sampai dengan 25 November 2012;
 - 1.9. ITAS Nomor: 2C21BK2099-L tanggal 30 Oktober 2012 berlaku sampai dengan 25 November 2013;
 - 1.10. ITAS Nomor: 2C21BK5323-M tanggal 21 November 2013 berlaku sampai dengan 25 November 2014;
 - 1.11. Izin tinggal terbatas (*Limited Stay & Re Entry*) Nomor : C23BK0701-N tanggal 31 Oktober 2014 berlaku sampai dengan 25 Mei 2015;
 - 1.12. ITAS Nomor: 2C23BK0208-P tanggal 22 April 2015 berlaku sampai dengan 25 November 2015;
2. Bahwa berdasarkan semua izin tinggal terbatas tersebut maka semestinya masa kerja Penggugat pada Tergugat baru akan berakhir pada 25 November 2015;

Halaman 2 dari 30 hal.Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam selama masa kerja tersebut di atas Penggugat tetap melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik sebagaimana sepatutnya dan semestinya terjadi dalam hubungan ketenagakerjaan;
4. Bahwa upah-upah Penggugat pada Tergugat, sebagai berikut:
 - 4.1. Upah Penggugat sejak 12 September 2005 sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar USD 3.500,- (tiga ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) per bulan;
 - 4.2. Upah Penggugat sejak 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar USD 6.500,- (enam ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) per bulan;
 - 4.3. Upah Penggugat sejak 01 Januari 2013 sampai dengan 30 April 2015 sebesar USD 6.630,- (enam ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) per bulan;
 - 4.4. Upah Penggugat sejak 01 Mei 2015 sampai dengan 25 Nopember 2015 sebesar USD 6.630,- (enam ribu enam ratus tiga puluh dollar Amerika Serikat) per bulan dan uang Tunjangan Perumahan sebesar USD 700,- (tujuh ratus dollar Amerika Serikat) per bulan sesuai surat Tergugat tertanggal 1 April 2015 dimana Tergugat menentukan/menetapkan Tergugat memberikan uang Tunjangan Perumahan sebesar USD 700,- (tujuh ratus dollar Amerika Serikat) per bulan kepada Penggugat berlaku sejak Mei 2015, sehingga total upah Penggugat yang terakhir sebesar USD 7.330,- (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dollar Amerika Serikat) per bulan;
5. Bahwa upah-upah Penggugat setiap bulan pada 12 September 2005 sampai dengan 30 April 2015 telah diterima Penggugat pembayaran-pembayarannya dari Tergugat pada setiap bulan berjalannya selama waktu tersebut. Akan tetapi, upah Penggugat untuk Mei 2015 baru sebesar USD 6.630, (enam ribu enam ratus tiga puluh dollar Amerika Serikat) yang dibayar Tergugat kepada Penggugat, sedangkan uang Tunjangan Perumahan untuk Mei 2015 sebesar USD 700,- (Tujuh Ratus Dollar Amerika Serikat) belum/tidak dibayar Tergugat kepada Penggugat tanpa alasan yang sah menurut Penggugat. Dan adapun semua pembayaran-pembayaran upah Penggugat dalam faktanya dilakukan Tergugat melalui rekening Bank HSBC atas nama Pengugat;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen) dari setiap upah Penggugat per bulan untuk pembayaran iuran Jaminan Hari Tua Penggugat kepada dahulu Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Halaman 3 dari 30 hal.Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(JAMSOSTEK) sekarang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tanpa alasan yang sah menurut Penggugat;

7. Bahwa menurut Penggugat, adapun Tergugat tidak melakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen) dari setiap upah Penggugat per bulan untuk pembayaran iuran Jaminan Hari Tua Penggugat dan Tergugat menentukan upah Penggugat dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) adalah merupakan cara-cara (modus) yang dilakukan Tergugat dengan maksud dan tujuan antara lain agar:
 - 7.1. Tergugat tidak menanggung dan tidak membayar iuran sebesar 3,70% (tiga koma tujuh puluh persen) dari setiap upah Penggugat per bulan untuk Jaminan Hari Tua Penggugat yang menurut hukum Tergugat menanggung iuran Jaminan Hari Tua Penggugat sebesar 3,70% (tiga koma tujuh puluh persen) dari setiap upah Penggugat;
 - 7.2. Tergugat tidak menanggung dan tidak membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Penggugat yang besarnya berdasarkan kelompok jenis usaha Tergugat;
 - 7.3. Tergugat tidak menanggung dan tidak membayar iuran Jaminan Kematian Penggugat sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah Penggugat per bulan;
 - 7.4. Tergugat tidak menanggung dan tidak membayar iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penggugat sebesar 6% (enam persen) dari upah Penggugat per bulan (maksimum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah));
8. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat baik dari sisi kesehatan Penggugat maupun Jaminan Hari Tua Penggugat yang seharusnya menjadi hak Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 Penggugat menderita sakit dan karena itu Penggugat menjalani perobatan dan perawatan di rumah sakit St. Elisabeth Batam mulai dari 27 Mei 2015 sampai dengan 06 Juni 2015. Adapun semua biaya-biaya untuk itu sudah dibayar Penggugat sendiri, totalnya setelah dihitung Penggugat sebesar Rp17.734.956,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), dan rincian pembayaran-pembayarannya sebagaimana tercantum pada:
 - 9.1. Kwitansi Rawat Jalan RS. St. Elisabeth Batam Nomor Kwitansi: KWJ2015-019661, sebesar Rp219.500,00 (dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), pelunasan tanggal 27 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.2. Kwitansi Farmasi RS. St. Elisabeth Batam No. Kwitansi : KWO2015-009109, sebesar Rp1.221.300,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah), pelunasan tanggal 28 Mei 2015;
- 9.3. Kwitansi Farmasi RS. St. Elisabeth Batam Nomor Kwitansi: KWO2015-009121, sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), pelunasan tanggal 28 Mei 2015;
- 9.4. Kwitansi Rawat Jalan RS. St. Elisabeth Batam Nomor Kwitansi: KWJ2015-019699, No.Reg/No.RM : OP20150527-0275 / 00-18-16-28 sebesar Rp1.095.800,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), pelunasan tanggal 28 Mei 2015;
- 9.5. Kwitansi Farmasi RS. St. Elisabeth Batam No. Kwitansi : KWO2015-009188 sebesar Rp1.113.300,00 (satu juta seratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah), tanggal pelunasan 29 Mei 2015;
- 9.6. Kwitansi Farmasi RS. St. Elisabeth Batam Nomor Kwitansi : KWO2015-009259 sebesar Rp1.113.300,00 (satu juta seratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah), pelunasan tanggal 30 Mei 2015;
- 9.7. Bukti Transaksi Rawat Jalan RS. St. Elisabeth Batam Nomor Reg/Nomor Bukti: OP20150527-0275/2015052700273, sebesar Rp1.283.156,00 (Satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah), pelunasan tanggal 30 Mei 2015;
- 9.8. Kwitansi Farmasi RS. St. Elisabeth Batam Nomor Kwitansi: KWO2015-009308 Nomor Resep: RI20150531-0014, sebesar Rp806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah), pelunasan tanggal 31 Mei 2015;
- 9.9. Kwitansi Rawat Inap RS. St. Elisabeth Batam No. Kwitansi : KW2015-002771, sebesar Rp8.370.200,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah), pelunasan tanggal 30 Mei 2015;
- 9.10. Kwitansi Farmasi RS. St. Elisabeth Batam Nomor Kwitansi : KWO2015-009311 Nomor Resep: RI20150531-0017, sebesar Rp393.300,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), pelunasan tanggal 31 Mei 2015;
- 9.11. Kwitansi Farmasi RS. St. Elisabeth Batam Nomor Kwitansi : KWO2015-009356, sebesar Rp457.200,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), pelunasan tanggal 01 Juni 2015;
- 9.12. Kwitansi Rawat Jalan RS. St. Elisabeth Batam Nomor Kwitansi : KWJ2015-020928 Nomor Reg/No.RM : OP20150606-0239 / 00-18-16-28, sebesar Rp1.241.900,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), pelunasan tanggal 06 Juni 2015;

Halaman 5 dari 30 hal.Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh karena Penggugat yang membayar sendiri semua biaya perobatan dan perawatan dengan Penggugat membayar total sebesar Rp17.734.956,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) padahal semestinya seluruh biaya itu tidak tanggungan Penggugat tetapi tanggungan pihak Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) sekarang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) apabila Tergugat membayar iuran untuk jaminan terkait itu kepada Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) sekarang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka sangat beralasan hukum Penggugat menuntut Tergugat agar Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp17.734.956,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dengan sekaligus, seketika dan tunai;
11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan pemotongan terhadap setiap upah Penggugat per bulan untuk pembayaran iuran Jaminan Hari Tua Penggugat kepada dahulu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) sekarang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagaimana diuraikan di atas, sementara itu untuk pemotongan terhadap setiap upah Penggugat sudah tidak mungkin lagi dilakukan karena sudah jauh di belakang, dan saat sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berselisih, dan lagi sekiranya Tergugat melakukan pemotongan upah Penggugat setiap bulan sebagaimana semestinya menurut peraturan yang berlaku maka sudah tentu Penggugat dapat mengajukan permintaan (*claim*) pencairan Jaminan Hari Tua Penggugat. Dengan demikian, beralasan hukum Penggugat menuntut Tergugat supaya dengan seketika, sekaligus dan tunai membayar hak-hak Penggugat yang merupakan iuran yang semestinya ditanggung Tergugat untuk Jaminan Hari Tua Penggugat sebesar 3,70% (tiga koma tujuh puluh persen) dari setiap upah Penggugat per bulan tersebut di atas, yang rincian dan hitungannya sebagai berikut:
- 11.1. Iuran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk September 2005 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 3.500,- = \text{USD } 129,5,-$;
- 11.2. Iuran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Oktober 2005 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 3.500,- = \text{USD } 129,5,-;$
- 11.3. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Nopember 2005 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 3.500,- = \text{USD } 129,5,-;$
- 11.4. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Desember 2005 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 3.500,- = \text{USD } 129,5,-;$
- 11.5. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Januari 2006 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 3.500,- = \text{USD } 129,5,-;$
- 11.6. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Februari 2006 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 3.500,- = \text{USD } 129,5,-;$
- 11.7. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Maret 2006 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 3.500,- = \text{USD } 129,5,-;$
- 11.8. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk April 2006 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 3.500,- = \text{USD } 129,5,-;$
- 11.9. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Mei 2006 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 3.500,- = \text{USD } 129,5,-;$
- 11.10. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Juni 2006 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 3.500,- = \text{USD } 129,5,-;$
- 11.11. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Juli 2006 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.12. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Agustus 2006 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.13. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk September 2006 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.14. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Oktober 2006 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.15. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Nopember 2006 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.16. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Desember 2006 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.17. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Januari 2007 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.18. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Februari 2007 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.19. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Maret 2007 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.20. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk April 2007 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.21. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Mei 2007 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.22. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Juni 2007 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.23. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Juli 2007 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.24. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Agustus 2007 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.25. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk September 2007 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.26. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Oktober 2007 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.27. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Nopember 2007 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.28. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Desember 2007 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.29. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Januari 2008 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$
USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.30. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Februari 2008 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$ USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.31. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Maret 2008 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$ USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.32. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk April 2008 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$ USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.33. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Mei 2008 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$ USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.34. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Juni 2008 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$ USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.35. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Juli 2008 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$ USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.36. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Agustus 2008 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$ USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.37. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk September 2008 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$ USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.38. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Oktober 2008 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh

Halaman 10 dari 30 hal.Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$
USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.39. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk Nopember 2008 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh
sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$
USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.40. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk Desember 2008 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh
sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$
USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.41. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk Januari 2009 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh
sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$
USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.42. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk Februari 2009 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh
sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$
USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.43. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk Maret 2009 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan
koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$ USD
3.500,- = USD 129,5,-;

11.44. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk April 2009 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan
koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$ USD
3.500,- = USD 129,5,-;

11.45. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk Mei 2009 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan
koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$ USD
3.500,- = USD 129,5,-;

11.46. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk Juni 2009 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan
koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$ USD
3.500,- = USD 129,5,-;

11.47. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk Juli 2009 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan



koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.48. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Agustus 2009 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.49. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk September 2009 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.50. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Oktober 2009 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.51. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Nopember 2009 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.52. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Desember 2009 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.53. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Januari 2010 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.54. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Februari 2010 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.55. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Maret 2010 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.56. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk April 2010 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.57. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Mei 2010 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.58. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Juni 2010 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.59. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Juli 2010 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.60. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Agustus 2010 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.61. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk September 2010 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.62. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Oktober 2010 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.63. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Nopember 2010 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.64. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Desember 2010 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.65. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Januari 2011 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$
USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.66. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk Februari 2011 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh
sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$
USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.67. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk Maret 2011 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan
koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$ USD
3.500,- = USD 129,5,-;

11.68. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk April 2011 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan
koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$ USD
3.500,- = USD 129,5,-;

11.69. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk Mei 2011 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan
koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$ USD
3.500,- = USD 129,5,-;

11.70. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk Juni 2011 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan
koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$ USD
3.500,- = USD 129,5,-;

11.71. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk Juli 2011 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh sembilan
koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$ USD
3.500,- = USD 129,5,-;

11.72. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk Agustus 2011 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh
sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$
USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.73. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk September 2011 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh
sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$
USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.74. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk Oktober 2011 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$
USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.75. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk Nopember 2011 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh
sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$
USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.76. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk Desember 2011 sebesar USD 129,5,- (seratus dua puluh
sembilan koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$
USD 3.500,- = USD 129,5,-;

11.77. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk Januari 2012 sebesar USD 240,5,- (dua ratus empat puluh
koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$ USD
6.500,- = USD 240,5,-;

11.78. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk Februari 2012 sebesar USD 240,5,- (dua ratus empat puluh
koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$ USD
6.500,- = USD 240,5,-;

11.79. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk Maret 2012 sebesar USD 240,5,- (dua ratus empat puluh koma
lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$ USD 6.500,- =
USD 240,5,-;

11.80. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk April 2012 sebesar USD 240,5,- (dua ratus empat puluh koma
lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$ USD 6.500,- =
USD 240,5,-;

11.81. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk Mei 2012 sebesar USD 240,5,- (dua ratus empat puluh koma
lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$ USD 6.500,- =
USD 240,5,-;

11.82. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk Juni 2012 sebesar USD 240,5,- (dua ratus empat puluh koma
lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times$ USD 6.500,- =
USD 240,5,-;

11.83. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat
untuk Juli 2012 sebesar USD 240,5,- (dua ratus empat puluh koma

Halaman 15 dari 30 hal.Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.500,- = \text{USD } 240,5,-;$

11.84. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Agustus 2012 sebesar USD 240,5,- (dua ratus empat puluh koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.500,- = \text{USD } 240,5,-;$

11.85. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk September 2012 sebesar USD 240,5,- (dua ratus empat puluh koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.500,- = \text{USD } 240,5,-;$

11.86. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Oktober 2012 sebesar USD 240,5,- (dua ratus empat puluh koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.500,- = \text{USD } 240,5,-;$

11.87. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Nopember 2012 sebesar USD 240,5,- (dua ratus empat puluh koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.500,- = \text{USD } 240,5,-;$

11.88. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Desember 2012 sebesar USD 240,5,- (dua ratus empat puluh koma lima dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.500,- = \text{USD } 240,5,-;$

11.89. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Januari 2013 sebesar USD 245,31,- (dua ratus empat puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.630,- = \text{USD } 245,31,-;$

11.90. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Februari 2013 sebesar USD 245,31,- (dua ratus empat puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.630,- = \text{USD } 245,31,-;$

11.91. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Maret 2013 sebesar USD 245,31,- (dua ratus empat puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat) dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.630,- = \text{USD } 245,31,-;$

11.92. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk April 2013 sebesar USD 245,31,- (dua ratus empat puluh lima

Halaman 16 dari 30 hal.Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70%
x USD 6.630,- = USD 245,31,-;

11.93. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Mei 2013 sebesar USD 245,31,- (dua ratus empat puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 6.630,- = USD 245,31,-;

11.94. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Juni 2013 sebesar USD 245,31,- (dua ratus empat puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 6.630,- = USD 245,31,-;

11.95. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Juli 2013 sebesar USD 245,31,- (dua ratus empat puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 6.630,- = USD 245,31,-;

11.96. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Agustus 2013 sebesar USD 245,31,- (dua ratus empat puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 6.630,- = USD 245,31,-;

11.97. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk September 2013 sebesar USD 245,31,- (dua ratus empat puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 6.630,- = USD 245,31,-;

11.98. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Oktober 2013 sebesar USD 245,31,- (dua ratus empat puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 6.630,- = USD 245,31,-;

11.99. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Nopember 2013 sebesar USD 245,31,- (dua ratus empat puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 6.630,- = USD 245,31,-;

11.100. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Desember 2013 sebesar USD 245,31,- (dua ratus empat puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat) dengan hitungan 3,70% x USD 6.630,- = USD 245,31,-;

11.101. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung Tergugat untuk Januari 2014 sebesar USD 245,31,- (dua ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat)
dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.630,- = \text{USD } 245,31,-$;
- 11.102. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung
Tergugat untuk Februari 2014 sebesar USD 245,31,- (dua ratus
empat puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat)
dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.630,- = \text{USD } 245,31,-$;
- 11.103. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung
Tergugat untuk Maret 2014 sebesar USD 245,31,- (dua ratus
empat puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat)
dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.630,- = \text{USD } 245,31,-$;
- 11.104. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung
Tergugat untuk April 2014 sebesar USD 245,31,- (dua ratus empat
puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat) dengan
hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.630,- = \text{USD } 245,31,-$;
- 11.105. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung
Tergugat untuk Mei 2014 sebesar USD 245,31,- (dua ratus empat
puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat) dengan
hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.630,- = \text{USD } 245,31,-$;
- 11.106. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung
Tergugat untuk Juni 2014 sebesar USD 245,31,- (dua ratus empat
puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat) dengan
hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.630,- = \text{USD } 245,31,-$;
- 11.107. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung
Tergugat untuk Juli 2014 sebesar USD 245,31,- (dua ratus empat
puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat) dengan
hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.630,- = \text{USD } 245,31,-$;
- 11.108. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung
Tergugat untuk Agustus 2014 sebesar USD 245,31,- (dua ratus
empat puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat)
dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.630,- = \text{USD } 245,31,-$;
- 11.109. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung
Tergugat untuk September 2014 sebesar USD 245,31,- (dua ratus
empat puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat)
dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.630,- = \text{USD } 245,31,-$;
- 11.110. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung
Tergugat untuk Oktober 2014 sebesar USD 245,31,- (dua ratus

Halaman 18 dari 30 hal.Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat)
dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.630,- = \text{USD } 245,31,-$;
- 11.111. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung
Tergugat untuk Nopember 2014 sebesar USD 245,31,- (dua ratus
empat puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat)
dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.630,- = \text{USD } 245,31,-$;
- 11.112. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung
Tergugat untuk Desember 2014 sebesar USD 245,31,- (dua ratus
empat puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat)
dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.630,- = \text{USD } 245,31,-$;
- 11.113. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung
Tergugat untuk Januari 2015 sebesar USD 245,31,- (dua ratus
empat puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat)
dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.630,- = \text{USD } 245,31,-$;
- 11.114. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung
Tergugat untuk Februari 2015 sebesar USD 245,31,- (dua ratus
empat puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat)
dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.630,- = \text{USD } 245,31,-$;
- 11.115. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung
Tergugat untuk Maret 2015 sebesar USD 245,31,- (dua ratus
empat puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat)
dengan hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.630,- = \text{USD } 245,31,-$;
- 11.116. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung
Tergugat untuk April 2015 sebesar USD 245,31,- (dua ratus empat
puluh lima koma tiga puluh satu dollar Amerika Serikat) dengan
hitungan $3,70\% \times \text{USD } 6.630,- = \text{USD } 245,31,-$;
- 11.117. luran Jaminan Hari Tua Penggugat yang wajib ditanggung
Tergugat untuk Mei 2015 sebesar USD 271,21,- (dua ratus tujuh
puluh satu koma dua puluh satu dollar Amerika Serikat) dengan
hitungan $3,70\% \times \text{USD } 7.330,- = \text{USD } 271,21,-$;
- Total keseluruhan sebesar USD 19.867,89,- (sembilan belas ribu
delapan ratus enam puluh tujuh koma delapan puluh sembilan
dollar Amerika Serikat). Apabila nilai uang sebesar USD
19.867,89,- (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh
koma delapan puluh sembilan dollar Amerika Serikat) tersebut
disetarakan dengan nilai rupiah berdasarkan "kurs beli" yang
berlaku di Bank Indonesia saat Gugatan ini dibuat dan

Halaman 19 dari 30 hal.Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani tanggal 21 Oktober 2015 yaitu "USD 1,- (satu dollar Amerika Serikat) sama dengan Rp 13.628,00 (tiga belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah)" maka total iuran Jaminan Hari Tua Penggugat yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat dalam rupiah sebesar Rp270.759.605,00 (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah) dengan hitungan $19.867,89,- \times \text{Rp}13.628,00 = \text{Rp } 270.759.605,00$ (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah);

12. Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja di Batam, selanjutnya setelah dilakukan sidang mediasi akhirnya Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengeluarkan suratnya tertanggal 18 Agustus 2015, Nomor: 1574/TK-4/VIII/2015, Hal: Anjuran ditujukan kepada Yth: 1. Pimp. PT. Cladtek Bi Metal Manufacturing (Pengusaha); 2. Sdr. Thulukanam Natarajan (Pekerja) di Batam (*terlampir*). Dengan terlampir surat Anjuran Mediator dalam gugatan ini, maka semakin kuat alasan bagi Pengadilan untuk menerima gugatan ini;
13. Bahwa Penggugat menolak isi Anjuran Mediator tersebut di atas karena dalam surat Anjuran tidak dianjurkan mengenai Jaminan Hari Tua Penggugat dan kerugian finansial Penggugat yang berupa Penggugat membayar semua biaya perobatan dan rawat inap Penggugat. Dan hingga saat Gugatan ini dibuat dan diajukan Penggugat belum menerima hak-hak Penggugat dari Tergugat yang hak-hak mana timbul sebagai akibat dari Tergugat tidak menanggung dan membayar iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Iuran Jaminan Hari Tua Penggugat;
14. Bahwa Penggugat sangat khawatir dan takut Tergugat akan mengalihkan aset-aset Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Oleh karena itu dan agar putusan atas gugatan ini tidak hampa nantinya, maka beralasan kiranya Pengadilan memberikan keputusan sela dengan keputusan yang menetapkan sita jaminan atas aset-aset Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selanjutnya memerintahkan Jurusita Pengadilan meletakkan sita jaminan atas aset-aset Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
15. Bahwa Gugatan ini diajukan dengan beralasan kuat menurut hukum karena didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan tidak terbatahkan, oleh karena itu patut, wajar dan adil apabila putusan dalam perkara *a quo* dinyatakan dapat

Halaman 20 dari 30 hal.Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan lebih dahulu meskipun terhadap putusan dalam perkara *a quo* diajukan perlawanan atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menetapkan sita jaminan atas aset-aset Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selanjutnya memerintahkan Jurusita Pengadilan meletakkan sita jaminan atas aset-aset Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tentang Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Iuran Jaminan Hari Tua yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang perobatan dan perawatan yang dibayar Penggugat kepada pihak Rumah Sakit St. Elisabeth Batam totalnya sebesar Rp17.734.956,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dengan sekaligus, seketika dan tunai;
5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat dengan sekaligus, seketika dan tunai iuran Jaminan Hari Tua Penggugat sebesar 3,70% (tiga koma tujuh puluh persen) dari setiap upah Penggugat per bulan selama Penggugat bekerja pada Tergugat yang merupakan tanggungan Tergugat totalnya sebesar USD 19.867,89,- (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma delapan puluh sembilan dollar Amerika Serikat), dirupiahkan dengan "kurs beli" yang berlaku di Bank Indonesia tanggal 21 Oktober 2015 yaitu "USD 1,- (Satu Dollar Amerika Serikat) sama dengan Rp13.628,00 (tiga belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah)" maka total iuran Jaminan Hari Tua Penggugat yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat dalam rupiah sebesar Rp270.759.605,00 (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun terhadap putusan perkara *a quo* diajukan perlawanan atau kasasi;

Halaman 21 dari 30 hal.Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sesuai materi yang tercantum dalam *petitum* serta diuraikan dalam *posita* gugatan, Penggugat pada kenyataannya telah menuntut dan mendalilkan tentang pengembalian biaya perobatan selama Penggugat dalam perawatan Rumah Sakit St. Elisabeth sebesar **Rp17.734.956,00** (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah); akan tetapi pada kenyataannya Penggugat sama sekali tidak pernah membahas hal tersebut baik dalam perundingan bipartit maupun tripartite dengan Tergugat sesuai anjuran Nomor B.1574/TK-4/PHI/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah diatur bahwa: Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;

Maka gugatan Penggugat terkait biaya perobatan selama Penggugat dalam perawatan Rumah Sakit St. Elisabeth sebesar Rp17.734.956,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) namun tidak dilampiri hasil Mediasi maupun Rekonsiliasi yang membahas hal tersebut patut untuk dikembalikan kepada Penggugat untuk proses pemenuhan syarat formal suatu gugatan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberikan putusan Nomor 99/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tpg., tanggal 31 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 31 Maret 2016 terhadap putusan tersebut, Pengugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Kas/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 25 April 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 16 Mei 2016 kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 30 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum dengan menyebutkan "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan iuran Jaminan Hari Tua tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak" (Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 99/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tpg halaman 38 alinea 2);

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas salah atau melanggar hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusannya halaman 37 alinea 4 memberikan pertimbangan hukum dengan menyebutkan "Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tentang iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan iuran Jaminan Hari Tua yang berlaku di Indonesia". Dari pertimbangan hukum yang demikian, maka semestinya *Judex Facti* memberikan pertimbangan terhadap "fakta hukum" yang terungkap di persidangan

Halaman 23 dari 30 hal.Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan pertimbangan mengenai apakah ada atau tidak ada dilakukan pembayaran **iuran-iuran** terkait Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dan Jaminan Hari Tua (JHT) yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. Bahwa hukum positif mewajibkan setiap pemberi kerja (*i.c.* Termohon Kasasi/Tergugat) mendaftarkan, memungut iuran dan menyetorkan iuran peserta dari pekerja termasuk Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut TKA) ke dalam program Jamsostek (sekarang BPJS) (*vide*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Jamsostek), yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tenaga kerja sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 termasuk Tenaga Kerja Asing (TKA). Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor: Kep-67MenIV/2004 Tentang Pelaksanaan Program Jamsostek bagi TKA, Pengusaha yang mempekerjakan TKA di Indonesia wajib mengikutsertakan TKA yang bersangkutan dalam Program Jamsostek (*vide* Pasal 2); Program Jamsostek dimaksud meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) (*vide* Pasal 3);
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Termohon Kasasi/Tergugat sama sekali tidak ada membuktikan Termohon Kasasi/Tergugat membayar iuran-iuran terkait JPK dan JHT. Fakta hukum itu sama sekali tidak dipertimbangkan *Judex Facti*. Pembayaran iuran JPK dan JHT adalah kewajiban hukum bagi Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dengan Termohon Kasasi/Tergugat terbukti tidak melakukan pembayaran iuran-iuran terkait JPK dan JHT maka sudah dapat dibuktikan Termohon Kasasi/Tergugat selaku Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia tidak taat pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, jelas terlihat bahwa *judex facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap fakta hukum yang terbukti terungkap di persidangan;
- d. Bahwa Jawaban Termohon Kasasi/Tergugat yang pada pokoknya mengatakan (1) Pemohon Kasasi/Penggugat setuju untuk tidak didaftarkan

Halaman 24 dari 30 hal.Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Tergugat dalam asuransi lokal, karena itu Termohon Kasasi/Tergugat mendaftarkan ke penyelenggara asuransi lain, yang disebut Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai “asuransi bertaraf Internasional” yang dapat diterima oleh Rumah Sakit bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia terutama di Singapura serta mampu menjangkau dan dimanfaatkan oleh istri dan anak-anak Pemohon Kasasi/Penggugat yang berada di India, (2) Termohon Kasasi/Tergugat juga mendaftarkan Pemohon Kasasi/Penggugat mendapatkan manfaat asuransi bagi Pemohon Kasasi/Penggugat dan keluarganya yang berlaku secara internasional dan memiliki fasilitas unit *link* yang serupa dengan JHT, yang seluruh preminya dibayar sendiri oleh Termohon Kasasi/Tergugat. Perusahaan “asuransi bertaraf Internasional” yang dimaksudkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat tidak lain adalah PT. Asuransi AXA Indonesia dan asuransi ALLIANS. Menurut Pemohon Kasasi/Penggugat **Program jaminan asuransi kedua perusahaan asuransi di atas bukan program jamsostek di negara asal Pemohon Kasasi/Penggugat “yang sejenis” dengan program Jamsostek (yang meliputi: JKK, JKM, JHT dan JPK) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, sangat tidak tepat menurut hukum jawaban Termohon Kasasi/Tergugat dijadikan sebagai pertimbangan hukum yang menolak gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat karena kebenaran program jamsostek di negara asal Pemohon Kasasi/Penggugat “sejenis” dengan program Jamsostek sesuai UU 3 Tahun 1992 harus dibuktikan dengan polis asuransi yang asli (vide Pasal 3 Permenakertrans Nomor: 02/MEN/XII/2004).** Terkait dalil Termohon Kasasi/Tergugat tentang pelayanan dan fasilitas kesehatan, jika yang dimaksudkan Termohon Kasasi/Tergugat adalah Program JPK, maka menurut ketentuan Permenaker Nomor: PER-01/MEN/1998, Termohon Kasasi/Tergugat dapat menyelenggarakan sendiri program JPK bagi tenaga kerjanya dengan manfaat lebih baik dari paket JPK dasar, artinya Termohon Kasasi/Tergugat tidak wajib ikut dalam JPK yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara (Jamsostek), apabila Termohon Kasasi/Tergugat menyelenggarakan sendiri program JPK bagi tenaga kerjanya dengan manfaat lebih baik dari paket JPK dasar, karena Termohon Kasasi/Tergugat itu menjalin kerjasama dengan PT. Asuransi AXA Indonesia dan asuransi ALLIANS, kerjasama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permenaker Nomor: PER-01/MEN/1998, karena kepesertaan itu harus meliputi seluruh tenaga kerja baik laki-laki maupun wanita dan keluarga yang

Halaman 25 dari 30 hal.Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari suami atau istri dan anak yang sah. Termohon Kasasi/Tergugat tidak diperbolehkan hanya mendaftarkan Pemohon Kasasi/Penggugat saja. Hal penting lainnya Termohon Kasasi/Tergugat untuk menyelenggarakan program JPK bagi tenaga kerja dan keluarganya dengan manfaat lebih baik sebelumnya juga harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja (sekarang Dinas Tenaga Kerja Provinsi) setempat dengan dilampiri data Penyelenggara, Kepesertaan, dan paket pelayanan, sebagaimana Pasal 15 Permenaker Nomor: PER-01/MEN/1998;

e. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat termasuk istri Pemohon Kasasi/Penggugat diikutsertakan menjadi peserta PT. Asuransi AXA Indonesia, dan Pemohon Kasasi/Penggugat diikutsertakan di dalam Asuransi ALLIANS dengan premi ditanggung pihak Termohon Kasasi/Tergugat, serta fakta keterangan-keterangan saksi yang fakta-fakta mana termuat dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 99/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tpg., halaman 37 alinea terakhir dan halaman 38 alinea 1 yang oleh karena fakta-fakta tersebut sehingga *judex facti* menolak gugatan maka jelas dapat diketahui *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian. Kesalahan dan kekeliruan *Judex Facti*, yaitu:

- Tidak ada “bukti-bukti” yang diajukan pada persidangan pengadilan tingkat pertama yang dapat memberikan keyakinan hukum PT. Asuransi AXA Indonesia dan Asuransi ALLIANS merupakan asuransi yang lebih baik bagi Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pekerja (Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia, *i.c.* Perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat). Keterangan saksi yang disampaikan di persidangan adalah keterangan yang tidak cukup memberi keyakinan hukum karena keterangan saksi dimaksud tidak didukung dengan alat bukti-alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;
- Bahwa keterangan saksi “PT.Asuransi AXA Indonesia dan Asuransi ALLIANS merupakan asuransi yang lebih baik” tidak memiliki kebenaran hukum berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berupa “atas biaya pengobatan dan uang perawatan Pemohon Kasasi/Penggugat yang dibayar sendiri oleh Pemohon Kasasi/Penggugat kepada pihak Rumah Sakit St. Elisabeth Batam sebesar Rp17.734.956,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam), tetapi yang dibayar asuransi hanya

Halaman 26 dari 30 hal.Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6 jutaan". Ketentuan asuransi tentang *reimburse* tentu merupakan pembatasan hak dan kewajiban dalam penjaminan asuransi kesehatan. Dari hal-hal tersebut, maka **semestinya sudah terbukti keikutsertaan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam kepesertaan di PT. Asuransi AXA Indonesia dan Asuransi ALLIANS bukan yang lebih baik dari apabila Pemohon Kasasi/Penggugat diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)/BPJS;**

Bahwa juga *Judex Facti* dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum dengan menyebutkan "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang meminta Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan sekaligus, seketika dan tunai iuran Jaminan Hari Tua Penggugat sebesar 3,7% dari upah Penggugat per bulan selama Penggugat bekerja tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak" (putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 99/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tpg halaman 40 alinea 1);

- f. Bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum, yaitu: 1. gaji/upah Pemohon Kasasi/Penggugat dibayar dengan mata uang asing (mata uang Dolar Amerika Serikat [USD]), tidak dengan mata uang Negara Republik Indonesia [Rupiah]), padahal semestinya upah dibayar dengan uang rupiah mengingat pembayaran-pembayaran upah berkaitan dengan pembayaran iuran JHT dan Pajak; 2. Termohon Kasasi/Tergugat tidak mampu menunjukkan pembukuan Termohon Kasasi/Tergugat di persidangan mengenai pembayaran-pembayaran iuran JHT Pemohon Kasasi/Penggugat, padahal berdasarkan hukum acara yang berlaku Termohon Kasasi/Tergugat sebagai Perusahaan/Pengusaha wajib menunjukkan segala pembukuan terkait perkara gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat; 3. Kalkulasi pensiun hanya diterangkan satu orang saksi tidak didukung dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan sehingga keterangan satu saksi tidak bernilai pembuktian, berapa besarnya uang pensiun juga tidak terungkap di persidangan sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia iuran JHT pasti besarnya; 4. Perusahaan Asuransi yaitu PT. Asuransi AXA Indonesia dan Asuransi

Halaman 27 dari 30 hal.Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALLIANS terbukti tidak ada melakukan pembayaran JHT kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;

- g. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai JHT yang berlaku di Indonesia tidak dipertimbangan *Judex Facti* sebagaimana semestinya. Dalam hal ini Pemohon Kasasi/Penggugat berpendapat *judex facti* tidak cukup memberikan pertimbangan hukum dalam Putusannya. Sekiranya fakta-fakta hukum tersebut dipertimbangkan *Judex Facti* secara sungguh-sungguh dengan dicocokkan/disesuaikan kepada semua peraturan perundang-undangan mengenai JHT yang berlaku di Indonesia, maka *Judex Facti* akan menyimpulkan/menyatakan tuntutan JHT Pemohon Kasasi/Penggugat beralasan menurut hukum, sehingga gugatan harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan huruf a sampai dengan huruf g:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 April 2016 dan jawaban memori kasasi tanggal 30 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti Tergugat bahwa Penggugat sudah diikutsertakan menjadi peserta PT. Asuransi AXA Indonesia dan termasuk istri Penggugat di negara asalnya (*vide* bukti T.3.a dan T.3.b) dan Penggugat juga diikutsertakan di dalam asuransi Allians yang mana seluruh pembayaran preminya ditanggung pihak Tergugat (*vide* bukti T.4.a dan T.4.b);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **THULUKANAM NATARAJAN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka

Halaman 28 dari 30 hal.Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **THULUKANAM NATARAJAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 hal.Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

**RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP 19591207 198512 2 002**